



**BUPATI MINAHASA SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN  
NOMOR 13 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MINAHASA SELATAN,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 122 Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diubah berdasarkan aturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Selatan.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 6 Seri D).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.



3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
4. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Selatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Selatan.
6. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Selatan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang bersifat teknis fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN**

#### Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB III**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian, 6 (enam) Sub Bidang dan kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Kepegawaian;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan dan Nilai-Nilai Kebangsaan terdiri dari:
1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, Pembauran dan Kewarganegaraan;
  2. Sub Bidang Ideologi, Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara.
- d. Bidang Konflik terdiri dari:
1. Sub Bidang Analisa Potensi Konflik Sosial, Pemerintahan dan Kemananan;
  2. Sub Bidang Rekonsiliasi dan Pengembangan Kapasitas.
- e. Bidang Fasilitasi Hubungan Kelembagaan dan Politik, terdiri dari:
1. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik;
  2. Sub Bidang Hubungan Kelembagaan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan (ORKEMAS), dan Pemilihan Umum ( PEMILU ).
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **BAB IV**

#### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu

Kepala Badan

#### **Pasal 4**

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan perumusan kebijakan Bupati di bidang Pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik,

fasilitasi...



fasilitasi hubungan antar kelembagaan dan pengembangan budaya politik;

- b. pelaksanaan kebijakan Bupati di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi hubungan antar kelembagaan dan pengembangan budaya politik sesuai dengan peraturan perundangan serta pengawasan partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan LSM;
- c. penyiapan perumusan standard, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi hubungan antar kelembagaan dan pengembangan budaya politik;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## Bagian Kedua Sekretaris Badan

### Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas/kegiatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan penyusunan program dan rencana kerja;
  - b. penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
  - c. pengelolaan perlengkapan, kepegawaian, dan hubungan masyarakat;
  - d. pengelolaan administrasi dan tata usaha umum.
- (3) Sekretaris Badan dibantu oleh:
  - a. Kepala Sub Bagian Umum;
  - b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Kepala Sub Bagian Keuangan.

## Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan ketertiban kantor serta penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat Badan;
  - b. pengadaan/pemeliharaan barang-barang inventaris kantor;
  - c. pengadaan/pemeliharaan barang/inventaris kantor, kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor;
  - d. penyusunan laporan sub bagian umum;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

## Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan kepegawaian;
  - b. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan karir dan diklat pegawai;
  - c. pembuatan daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan PNS;
  - d. penelitian usul kenaikan pangkat, pensiun, dan pemberhentian PNS;
  - e. pengolahan kenaikan gaji berkala dan cuti PNS;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

## Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan.

(2) Untuk...



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- c. pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- d. penyusunan laporan pertanggungjawaban dalam rangka pelaksanaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### Bagian Ketiga

#### Kepala Bidang Pengembangan dan Nilai-Nilai Kebangsaan

#### Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Pengembangan dan Nilai-Nilai Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pengembangan dan nilai-nilai kebangsaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pengembangan dan Nilai-Nilai Kebangsaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan, mengkoordinasikan, mengevaluasikan bidang nilai-nilai kebangsaan;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang nilai-nilai kebangsaan;
  - c. penyelenggaraan urusan wawasan kebangsaan dan pembauran;
  - d. penyelenggaraan urusan ideologi dan kewaspadaan nasional;
  - e. penyelenggaraan urusan bela negara;
  - f. penyusunan laporan kegiatan bidang nilai-nilai kebangsaan.
- (3) Bidang Pengembangan dan Nilai-Nilai Kebangsaan dibantu oleh:
  - a. Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, Pembauran dan Kewarganegaraan;
  - b. Kepala Sub Bidang Ideologi, Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara.



## Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, Pembauran dan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan sosialisasi wawasan kebangsaan, pembauran dan kewarganegaraan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, Pembauran dan Kewarganegaraan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan pedoman teknis wawasan kebangsaan dan pembauran;
  - b. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan fasilitasi nilai-nilai kebangsaan serta pembauran;
  - c. pelaksanaan pendataan kelembagaan dan Warga Negara Asing (WNA);
  - d. penetapan kebijakan operasional nilai-nilai sejarah kebangsaan serta penghargaan kebangsaan;
  - e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan Desa dibidang wawasan kebangsaan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi);
  - f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

## Pasal 11

- (1) Kepala Sub Bidang Ideologi, Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan ideologi, kewaspadaan nasional serta pemantapan bela negara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Ideologi, Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan pedoman teknis ideologi dan kewaspadaan nasional dan fasilitasi pelaksanaan bela negara;

b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penguatan ideologi negara;
- c. pelaksanaan pemantapan ketahanan bangsa dan kewaspadaan nasional;
- d. penetapan kebijakan operasional dibidang ketahanan ideologi negara, bela negara dan penghargaan kebangsaan kabupaten;
- e. pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan Desa (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) memfasilitasi nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- f. peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang ketahanan ideologi negara, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.

#### Bagian Keempat Kepala Bidang Konflik

#### Pasal 12

- (1) Kepala Bidang Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Penanganan Konflik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Konflik menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program dan rencana kegiatan bidang penanganan konflik;
  - b. penyiapan dan fasilitasi analisis potensi konflik pemerintahan, sosial, keamanan, perbatasan dan tenaga kerja serta pengawasan orang asing skala Kabupaten;
  - c. pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa;
  - d. penyusunan...



d. penyusunan laporan dan evakuasi bidang penanganan konflik.

(3) Kepala Bidang konflik dibantu oleh:

- a. Kepala Sub Bidang Analisa Potensi Konflik Sosial, Pemerintahan dan Keamanan;
- b. Kepala Sub Bidang Rekonsiliasi dan Pengembangan kapasitas.

#### Pasal 13

- (1) Kepala Sub Bidang Analisa Potensi Konflik Sosial, Pemerintahan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan analisis potensi konflik, dan kewaspadaan dini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Analisa Potensi Konflik Sosial, Pemerintahan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fasilitasi analisis potensi konflik pemerintahan, sosial dan keamanan;
  - b. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kewaspadaan dini, kerjasama intelejen keamanan dan penanganan perbatasan;
  - c. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub bidang analisis potensi konflik sosial, pemerintahan dan keamanan;
  - d. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Sub Bidang Rekonsiliasi dan Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perumusan rekonsiliasi sosial dan pengembangan kapasitas bina masyarakat, pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan/Desa.



(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Rekonsiliasi dan Pengembangan kapasitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan dan pelaksanaan rekonsiliasi sosial masyarakat, tenaga kerja, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten;
- b. penyiapan dan merumuskan kebijakan pengembangan kapasitas bina masyarakat, pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan desa serta pelaksanaan pemulihan situasi dan kondisi masyarakat;
- c. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub bidang dan pengembangan kapasitas;
- d. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

#### Bagian Kelima

Kepala Bidang Fasilitas Hubungan Kelembagaan dan Politik

#### Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Fasilitas Hubungan Kelembagaan dan Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Fasilitas Hubungan Kelembagaan dan Politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Fasilitas Hubungan Kelembagaan dan Politik menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengoordinasian, penyusunan, pembinaan dan pengembangan rencana Kegiatan Bidang Fasilitas Hubungan Kelembagaan dan Politik;
  - b. penyelenggaraan urusan pengembangan partisipasi dan budaya politik serta penyelenggaraan urusan Hubungan Kelembagaan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemilihan Umum;
  - c. penelitian, penelaahan, pengkajian dan penganalisan kegiatan partisipasi dan budaya politik serta hubungan

- kelembagaan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemilihan Umum;
  - d. pengoordinasian penetapan kebijakan operasional fasilitasi Pemilihan Umum;
  - e. peningkatan kapasitas aparatur di bidang sistem dan implementasi politik dan hubungan kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemilihan Umum;
  - f. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Bidang Fasilitasi Hubungan Kelembagaan dan Politik.
- (3) Kepala Bidang Fasilitasi Hubungan Kelembagaan dan Politik dibantu oleh:
- a. Kepala Sub Bidang Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik;
  - b. Kepala Sub Bidang Hubungan Kelembagaan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemilihan Umum.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Sub Bidang Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum dan pengembangan partisipasi budaya politik.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Sub Bidang Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan dan penyusunan bahan dan data kegiatan bimbingan teknis partisipasi dan budaya politik ;
  - b. penyiapan dan penyusunan bahan kegiatan pendidikan politik dan fasilitasi Pemilihan Umum;
  - c. penyiapan dan penyusunan bahan fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik ;
  - d. penyusunan pedoman teknis pengembangan partisipasi politik ;
  - e. penyiapan bahan/materi perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan pengembangan budaya politik.



## Pasal 17

- (1) Kepala Sub Bidang Hubungan Kelembagaan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan hubungan kelembagaan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemilihan Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Hubungan Kelembagaan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemilihan Umum menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan, menyusun bahan dan data kegiatan serta pembinaan umum partai politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemilihan Umum;
  - b. penyiapan, menyusun dan mendata pendaftaran Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemilihan Umum;
  - c. pengelolaan dan penelitian data/berkas permohonan bantuan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemilihan Umum;
  - d. pengoordinasian, pengintegrasian, sinkronisasi dan simplikasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah.

## Bagian Keenam

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai keahlian dan kebutuhan dibawah koordinasi Kepala Badan.



## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Bagian Tata Usaha, Bidang, Kasubid dan Kasubag dalam lingkup Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Bagian Tata Usaha, Bidang, Kasubid dan Kasubag dalam lingkup Badan mengikuti dan memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada masing-masing atasannya dan menyampaikan laporan kegiatan pada waktunya.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, tugas-tugas para Kepala Bidang berada dalam koordinasi Sekretaris sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Masing-masing pejabat di Badan melakukan hubungan kerja sama secara fungsional sesuai struktur dan hirarki jabatan yang berlaku secara vertikal dan horisontal.

#### Pasal 21

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing Pimpinan dalam lingkungan Badan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009 Nomor 11) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 23


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang

Pada Tanggal 3 Januari 2017

**BUPATI MINAHASA SELATAN,**



**CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU**

Diundangkan di Amurang

Pada tanggal 3 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MINAHASA SELATAN,**




**DANNY H. RINDENGAN**


ampiran  
omor  
anggal  
entang

: PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN  
: TAHUN 2017  
: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
: KABUPATEN MINAHASA SELATAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**



BUPATI MINAHASA SELATAN,

  
CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU